

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 001/PS./SN-06/VII/2018, 12 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Muhammad Ridwan Ketua DPD PSI Kab. Gowa dan Murniati Sekretaris DPD PSI Kab. Gowa, atas dikeluarkannya kaputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019) yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 001/PS./SN-06/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada Pemilihan Umum Tahun 2019) yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2018, dimana Pemohon merasa keberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Gowa berdasarkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa pada pemilihan umum tahun 2019 yaitu Dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan ditolak dan dikembalikan kepada partai bersangkutan karena berita acara tersebut.
- Berdasarkan hasil klarifikasi oleh Termohon bahwa dokumen pemohon adanya inkonsistensi tanda tangan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan partai politik tidak dapat memperbaiki dokumen sampai dengan batas akhir masa pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa pada pokok perkara *a quo* bahwa dalam ketentuan Pasal 1875 Kitab UU Hukum Perdata pada hakekatnya adalah tanda atau ciri si pembuat atas suatu dokumen yang dibenarkan atau diakui kebenarannya bahwa berdasarkan hal tersebut Mejlis memutuskan: 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Berita Acara

KPU Kabupaten Gowa tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Gowa Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menerima pengajuan Pemohon sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa. 3) Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis 2 Agustus 2018.